



## ANALISIS MINAT PENANAMAN MODAL DALAM NEGRI DAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Valencia Putri<sup>1</sup>, Kaylla Manisha<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, [vp1995@gmail.com](mailto:vp1995@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta, [kayllamsh@gmail.com](mailto:kayllamsh@gmail.com)

Corresponding Author: Valencia Putri<sup>1</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara detail tentang pertumbuhan minat dalam Penanaman Modal Dalam Negeri serta Penanaman Modal Asing dalam Negeri dengan metode pendekatan studi Pustaka. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pasar modal sebagai salah satu instrument keuangan jangka panjang yang didalamnya juga mengeluarkan produk- produknya tersendiri. Di dalam pasar modal terdapat berbagai peraturan yang apabila dilanggar akan terkena pasal terkait. Pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Dengan adanya pasar modal, para pemodal dimungkinkan untuk melakukan diversifikasi investasi, membentuk portofolio sesuai dengan risiko yang mereka bersedia tanggung dan tingkat keuntungan yang mereka harapkan.

**Kata Kunci:** Minat, Penanaman modal dalam negeri, Penanaman modal asing, Pasar modal, Produk, Sanksi

### PENDAHULUAN

Investasi mempunyai peranan penting untuk mempercepat perkembangan perekonomian suatu negara atau daerah, bukan saja mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berakibat kepada meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan. Dalam pengertian yang sederhana, investasi merupakan suatu proses 58 e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 6. No. 2, Mei – Agustus 2017 ISSN: 2303-1255 (online) aktivitas pemerintah, swasta dan rumah tangga membelanjakan dananya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Tan, 2013). Menurut Tambunan (2001), investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (sustainable development), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan / meningkatkan permintaan di pasar. Jadi pendapat di atas menjelaskan tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi, di mana munculnya investasi akan mendorong kesempatan kerja dan peningkatan terhadap pendapatan. Peningkatan pendapatan akan menambah tabungan masyarakat, dan peningkatan tabungan masyarakat akan mendorong peningkatan investasi disebabkan oleh bunga bank yang cukup rendah sehingga banyak pengusaha untuk menginvestasikan modalnya ke sektor ekonomi. Dengan adanya penanaman

modal yang dilakukan pihak swasta baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri, diharapkan dapat memacu ekonomi dan akan menciptakan multiplier effect, di mana kegiatan tersebut akan merangsang kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya dan pada akhirnya akan memperluas kesempatan kerja dan meringankan masyarakat. Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yang disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang

berasal dari luar negeri yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Dumairy, 1996). Tidak hanya pihak swasta yang berupaya dalam melakukan penanaman modal tetapi pemerintah juga ikut berperan. Misalnya saja pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur ini biasanya disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Minat Investasi

Dalam Khairani (2017:186) menurut Kamisa (1997) minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan. Pengertian ini memberikan makna bahwa minat sebagai suatu keinginan terhadap sebuah objek dan tentunya setelah timbul minat, maka seseorang akan melakukan aktivitas. Tindakan atau aktivitas yang dilakukan seseorang pada dasarnya untuk memenuhi keinginan terhadap objek yang dianggap menimbulkan minat seperti keinginan mencari tahu tentang suatu jenis investasi, mau meluangkan waktu untuk mempelajari lebih jauh investasi dan mencoba berinvestasi.

Khairani (2017:190) minat pada dasarnya adalah sebab akibat dari pengalaman. Salah satu factor yang mempengaruhi minat adalah factor inner urge yaitu bahwa rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas yang dilakukan. Misalnya seseorang yang berminat terhadap mata kuliah yang berhubungan dengan investasi saham, maka ia akan sungguh-sungguh mempelajarinya dan menerapkannya seperti rajin mempelajarinya dengan mengikuti seminar tentang investasi saham, membaca buku tentang investasi saham agar memiliki pengetahuan yang cukup mengenai investasi saham dan akan mencoba untuk mempraktikkannya dengan membuka rekening saham.

Pengetahuan tersebut seperti jenis investasi, tingkat return berinvestasi saham, tingkat risiko berinvestasi saham, cara memilih investasi saham yang tepat.

Menurut Slameto (2010:132) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa tertarik pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Dimana apabila seseorang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas tersebut secara konsisten dengan rasa senang dikarenakan hal tersebut datang dari dalam diri seseorang yang didasarkan

rasa suka dan tidak ada paksaan dari pihak luar.

Menurut Slameto (2010:54) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang yaitu:

1. Faktor Intern yang terdiri dari faktor jasmani seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh, dan faktor psikologi seperti intelegensi, perhatian, bakat, kematangan dan kesiapan.
2. Faktor Ekstern yang berasal dari lingkungan seperti keluarga (cara orang tua mendidik, relasi anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga), kampus (metode mengajar di kelas, kurikulum, relasi dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa).

### **Penanaman Modal Dalam Negeri**

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestik untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak

dilakukan secara langsung untuk membangun usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah:

1. Orang-Perorangan warga Negara Indonesia, dan atau;
2. Badan Usaha Indonesia, dan atau;
3. Badan Hukum Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan penanaman modal, dimana modal yang di investasikan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga Negara Indonesia. Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah:

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Commanditaire Vennootschap (CV)
- c. Firma (Fa)
- d. Badan Usaha Koperasi
- e. BUMN
- f. BUMD

g. Perorangan.

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN diajukan kepada Kepala BKPM dalam rangkap dua dengan menggunakan formulir Model I/PMDN. Formulir Model I/PMDN telah dibakukan oleh BKPM. Ini dimaksud untuk mempermudah calon investor domestik untuk mengajukan permohonan kepada BKPM. Hal-hal yang harus diisi oleh calon investor dalam permohonan tersebut meliputi: 1. Keterangan pemohon, yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal), pengesahan Menteri Kehakiman serta alamat lengkap. 2. Keterangan rencana proyek, yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek, produksi pertahun, pemasaran pertahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja, rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseroan, jadwal waktu penyelesaian proyek dan pernyataan.

Penanaman Modal Dalam Negeri dimulai sejak tahun 1968, yaitu sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sampai dengan saat ini. Dengan adanya undang-undang ini, memberikan kesempatan kepada investor domestik menanamkan modalnya dalam negeri. Kajian tentang perkembangan investasi domestik dapat dikaji dari dua era, yaitu era orde baru dan era reformasi. Sedangkan masa reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang (2007) berjumlah Rp. 416,17 Triliun.

Menurut data BKPM, realisasi investasi dari Januari-Juni 2020, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), mencapai Rp402,6 triliun, atau sudah mencapai 49,3 persen dari target investasi 2020 sebesar Rp8.017,2 triliun.

Bila dibedah lebih lanjut, realisasi PMDN selama periode itu tercatat mencapai Rp207 triliun, ada peningkatan 13,2 persen dibandingkan realisasi periode yang sama 2019 sebesar Rp182,8 triliun.

### **Penanaman Modal Asing**

Pengertian Penanaman Modal Asing ditemukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.

1. Unsur-unsur Penanaman Modal Asing dalam definisi di atas dapat meliputi: Dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut.
2. Menurut Undang-undang, artinya bahwa modal asing yang di investasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur, dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia.
3. Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, artinya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia harus berstatus sebagai Badan Hukum.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal, menyebutkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia terpantau menurun secara nilai. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan ekonomi global yang terdampak pandemi virus corona. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi dari penanaman modal asing (PMA) atau *foreign direct investment* (FDI) sepanjang 2020 sebesar Rp 412,8 triliun. Pencapaian ini minus 2,4% dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 423,1 triliun.

### Jenis-Jenis Produk Pasar Modal

Produk (surat berharga) pasar modal yang lazim diperdagangkan bisa kita kelompokkan menjadi dua yaitu surat berharga yang berbentuk kepemilikan dan surat berharga yang berbentuk uang.

Instrumen (produk) yang ditransaksikan dalam pasar modal memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun atau dikenal dengan istilah (long-term instrument). Jadi, beberapa produk yang ada dalam pasar modal diantaranya yaitu:

1. Saham Biasa (Common Stock)

Pengertian saham biasa adalah tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan. Ciri-ciri dari saham biasa adalah memiliki hak suara, perusahaan mendapat keuntungan, dividen mendapat keuntungan dan mempunyai hak pembagian kekayaan usaha apabila perusahaan ternyata bangkrut setelah kewajiban perusahaan dilunasi.

Salah satu jenis saham biasa yaitu Saham unggulan (blue chips) merupakan yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal yang sudah lama menunjukkan kemampuan dalam memperoleh keuntungan dan pembayaran dividen.

Contoh dari saham unggulan yaitu: PT HM Sampoerna, PT Telkom Tbk, PT. Gudang Garam Tbk, dan PT Unilever Tbk.

2. Bukti Right (Right Issue)

Pengertian Right Issue adalah hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten bagi pemodal. Dikarenakan sebatas hak, maka investor yang terkait tidak diharuskan membelinya. Dibandingkan dengan dividen yang secara otomatis diterima oleh pemegang saham.

Keuntungan (imbalan) yang diterima oleh pembeli Right Issue adalah sama dengan imbalan saham yaitu dividend atau capital gain. Risiko investasi right issue yang dihadapi oleh investor adalah rugi dalam jual beli saham (capital loss) atau menurunnya dividen per saham.

3. Obligasi (Bonds)

Pengertian obligasi adalah surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok utang beserta bunganya secara periodik atau pada waktu yang telah ditentukan. Keuntungan obligasi berupa bunga (dikenal dengan istilah kupon) yang bisa dibayarkan tahunan, semesteran dan bisa juga triwulan. Obligasi juga dimungkinkan mendapatkan capital gain layaknya saham. Obligasi memiliki perjanjian

yang mengikat antara kedua pihak yaitu pihak pemberi pinjaman (penerbit obligasi) dan pihak penerima pinjaman. Penerbit obligasi akan menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan aturan-aturan yang ditentukan seperti jatuh tempo pelunasan, bunga yang dibayarkan dan besarnya pokok hutang.

4. Saham Preferens atau Saham Istimewa (Preferred Stock)

Saham preferens adalah saham yang memberikan hak spesial atau hak prioritas pilihan kepada pemegangnya. Hak apa sajakah itu? Diantaranya seperti hak menukar sahamnya dengan saham biasa, hak untuk mempengaruhi manajemen dalam pencalonan pengurus, hak untuk didahulukan mendapatkan deviden, hak untuk mendapat deviden dalam jumlah tetap dan resiko yang lebih kecil dibandingkan saham biasa. Dengan kata lain, Saham preferens adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa, maksudnya adalah disamping memiliki karakteristik seperti obligasi, di sisi lain juga mempunyai karakteristik saham biasa.

5. Waran (Warrant)

Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Waran biasanya dijual bersamaan dengan surat berharga lain, contohnya obligasi dan saham. Tujuan diterbitkan waran adalah supaya menarik pemodal untuk membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten. Tentu investor akan senang menginvestasikan dananya di bank apabila keadaan suku bunga tinggi.

6. Reksadana (Mutual Fund)

Reksadana adalah tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan selanjutnya oleh manajer investasi akan diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga (portofolio efek). Keuntungan dari investasi reksadana akan didapat dari tiga sumber pokok yaitu deviden, peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan capital gain. Nilai Aktiva Bersih (NAB) sendiri adalah perbandingan total dari nilai investasi yang dilakukan manajer investasi dan total volume reksadana yang diterbitkannya.

Perdagangan produk pasar modal di Indonesia dilaksanakan di dua kota yaitu Jakarta (Bursa Efek Jakarta) dan di Surabaya (Bursa Efek Surabaya). Produk pasar modal yang dijual di bursa efek harus sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

### **Efektivitas Sistem Sanksi Yang Diterapkan Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia**

Aturan hukum yang dibuat salah satunya dalam hal mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada dengan memperbolehkan pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan masuknya penanaman modal asing di Indonesia pemerintah dalam hal ini melahirkan aturan yang mengatur mengenai penanaman modal asing. Berikut ini adalah aturan-aturan yang diatur mengenai penanaman modal asing:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanamn Modal.

Menurut S. Raharjo, dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang notabane dan abstrak menjadi kenyataan. Proses perwujudan inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud dapat dilaksanakan melalui sanksi-sanksi yang ada. Salah satu fungsi penting dari peraturan adalah sebagai penuntun perilaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa, penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain . Maksud dari Pasal 33 ayat (1), bahwa penanam modal atau investor dalam melakukan penanaman modal berbentuk perseroan terbatas tidak dapat membuat perjanjian atau pernyataan bahwa pemilik saham yang menanam modal tidak diperkenankan untuk orang lain dan atas nama orang lain melainkan pemilik saham tersebut.

Dengan demikian pemerintah sudah mengetahui identitas asli dari pemilik saham yang menanamkan modalnya di perusahaan. Apabila pemilik saham tersebut melanggar kewajiban yang harus ditaatinya, maka pemerintah tidak akan kesulitan mencari tahu siapa pemilik saham di perusahaan tersebut. Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa, dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. Maksud dari Pasal 33 ayat (2), bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing apabila sudah terlanjur membuat perjanjian dan pernyataan tersebut, maka seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) bahwa perjanjian dan pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. Karena telah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undangundang ini. Apabila ditelaah lebih lanjut dapatlah ditemui bahwa hukum merupakan suatu sistem kaidah. Sistem adalah sebagaimana telah disinggung, merupakan suatu pemikiran bulat yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dengan serasi dan saling mengisi serta tidak saling bertentangan satu sama lain. Kebulatan pemikiran ini merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi sebaliknya jika sistem itu tidak saling berhubungan dengan serasi dan tidak saling mengisi maka sistem yang dijalankan akan saling bertentangan dan tidak akan mencapai suatu tujuan yang dimaksud.

Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa, dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 33 Ayat (2) penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelmbungan lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah

mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan. Maksud dari

Pasal 33 ayat (3) ini sudah jelas, bahwa setiap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemerintah apabila ada unsur-unsur yang merugikan negara dan sudah mendapatkan hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pemerintah wajib mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal tersebut. Di dalam undang-undang penanaman modal juga bukan hanya Pasal 33 yang diatur mengenai sanksi, pada Pasal 34 juga diatur menyangkut beberapa macam sanksi yang diterapkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa, badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif Maksud dari Pasal 34 ayat (1) huruf (a), yang dimaksud dengan peringatan tertulis bisa berupa surat peringatan atau surat teguran tertulis. Setiap badan usaha atau usaha perseorangan yang telah mendapatkan peringatan tertulis seharusnya memperhatikan kesalahan yang diperbuat, agar supaya tidak berdampak pada sanksi yang lebih tegas lagi. Maksud dari Pasal 34 ayat (1) huruf (b), yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 34 Ayat (1) usaha adalah membatasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal baik itu permasalahan terhadap bentuk badan hukum dan kedudukan maupun kewajiban penanam modal. Maksud dari Pasal 34 ayat (1) huruf (c), yang dimaksud dengan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal adalah pembekuan atau pemberhentian sementara seluruh proses kegiatan usaha yang dimana perusahaan tersebut telah bermasalah dengan pemerintah dan dilakukan oleh instansi atau lembaga yang terkait. Maksud dari Pasal 34 ayat (1) huruf (d), yang dimaksud dengan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal adalah menarik kembali perjanjian yang telah disepakati oleh penanam modal dengan pemerintah. Baik itu berupa pencabutan izin usaha, hak atas tanah, hak guna usaha dan lain-lain.

Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa, sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dari Pasal 34 ayat (2) sudah sangat jelas karena segala sesuatu yang dilanggar oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing sudah seharusnya diberikan oleh instansi atau lembaga yang mempunyai kewenangan.

Pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa, selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Maksud dari Pasal 34 ayat (3) bahwa, selain sanksi administratif badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya, berupa ganti rugi, denda, dan lain-lain.

Pasal 34 efektifitas sistem sanksi yang diterapkan juga belum cukup efektif, sebab masalah penanaman modal khususnya asing sering kali tidak sejalan dengan sanksi yang diterapkan dalam undang-undang ini. Kebanyakan penanam modal asing hanya sampai pada



pembatasan kegiatan usaha. Padahal banyak kasus yang seharusnya pemerintah membekukan ataupun mengakhiri, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 34 Ayat (2) 11 Lihat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 34 Ayat (3) kontrak kerja sama dengan penanam modal tersebut.

### **Dampak Dari Sanksi Yang Diterapkan Bagi Indonesia**

Dampak mengacu pada perilaku, sementara perilaku terkadang bisa diukur secara kuantitatif. Ada tindakan-tindakan hukum yang bahkan bisa kita buat skala dampaknya, yang mengukur dampak dari 100 (dampak positif sempurna) hingga nol (untuk pengabaian total), dengan berbagai skor diantaranya. Pasal 33 ini memiliki dampak positif yang sangat baik bagi para penanam modal dalam negeri karena jika dilihat dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa:

- 1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
  - 3) Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan;
  - 4) Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - 5) Membeli saham;
  - 6) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 di atas dapat dilihat bahwa perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan perusahaan. Akan tetapi, penanaman modal asing harus berbentuk badan hukum Indonesia yaitu Perseroan Terbatas dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Ketentuan ini salah satu syarat yang dipenuhi dalam penanaman modal. Jadi para penanam modal dalam negeri yang hanya memiliki modal sedikit, tidak perlu lagi membuka usahanya dalam bentuk badan hukum karena banyak memakan biaya. Berdasarkan yang dijabarkan dalam ketentuan di atas, tampaknya pembentuk undang-undang dapat menangkap kenyataan dalam masyarakat. Hal ini terlihat bahwa untuk badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal dalam negeri bentuk usahanya tidak harus dalam bentuk badan hukum. Sebagaimana diketahui, berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat tidak semuanya berbadan hukum dan bahkan hanya dikelola oleh perorangan. Dengan demikian, berbagai potensi badan usaha yang ada mendapatkan kesempatan dalam menjalankan kegiatan usaha lewat pranata hukum penanaman modal. Dengan adanya aturan tersebut maka seluruh penanam modal harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Apabila ada penanam modal asing yang mempunyai perusahaan yang tidak berbadan hukum tersebut maka dengan aturan yang ditetapkan menurut Pasal 33 ayat (2) bahwa, dalam hal penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing membuat perjanjian dan/atau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu

dinyatakan batal demi hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk melihat perkembangan Minat dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- 1) Perkembangan minat investasi domestic dibagi kedalam 2 era, yaitu era orde baru dan era reformasi.
- 2) Menurut BKPN selama 2020, realisasi PMDN selama periode itu tercatat mencapai Rp207 triliun, ada peningkatan 13,2 persen dibandingkan realisasi periode yang sama 2019 sebesar Rp182,8 triliun.
- 3) Terjadinya penurunan minat dalam Penanaman Modal Asing selama pandemic. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi dari penanaman modal asing (PMA) atau *foreign direct investment* (FDI) sepanjang 2020 sebesar Rp 412,8 triliun. Pencapaian ini minus 2,4% dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 423,1 triliun.

## Saran

Mengacu pada simpulan hasil penelitian bahwa perkembangan Minat Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan (1) Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan kepentingan nasional. (2) Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Brigham., Eugene, F., Daves, & Philip, F. 2010. Intermediate Financial Management. 10 th Edition. Thomson South Western Elton, E.J., & Gruber, M.J. 1991.
- Modern Portofolio Theory and Investment Analysis, Jhon Wiley and Sons Fahmi., Irham & Hadi, Y.L. 2009.
- Teori Portofolio dan Analisis Investasi.
- Teori dan Soal Jawab. Bandung: Penerbit Erlangga Fama, E.F. 1970. Efficient Capital Market : A Review of Theory and Empirical Works. Journal of Finance, May Hanafi, Mahduh & Husnan, S. 1991.
- Perilaku Harga Saham di Pasar Perdana : Pengamatan di Bursa Efek Jakarta selama 1990. Manajemen dan Usahawan Indonesia, Nopember Husnan & Suad. 2009.
- Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Edisi Keempat. Yogyakarta : UPP STIM YKPN Jogiyanto. 2008. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta : BPFE Aminuddin Ilmar, 2010, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

H. Salim HS., 2012, Hukum Investasi di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.  
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.